

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abror, K. (2019). *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur*. DIVA Press, Yogyakarta
- Ali, Z. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta
- Arto, A.M. (2011). *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Irwansyah. (2021). *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media, Yogyakarta
- Ismoyo, J. D. (2019). *Buku Ajar Metodologi Penelitian Hukum*. Rajawali Pers, Depok.
- Manan, B., & Kuntan, M. (2017). *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*. PT. Alumni, Jakarta.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, Mataram.
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Harfa Creative, Bandung.
- Rachman, A., Thalib, P., & Muhtar, S. (2020). *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi*. Prenadamedia Group, Jakarta.
- Shidarta. (2006). *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. PT. Revika, Bandung.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta, Bandung.

Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 461)

Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6401)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1489)

Jurnal

Chusnida, N. L., & Anggriawan, T. P. (2022). Dispensation of Marriage in The Perspective of Children’s Rights: Best Interest of The Children. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 22(3), 295–310.
<https://doi.org/10.30641/dejure.2022.v22.295-310>

Fadilah, D. (2021). Tinjauan Dampak Perkawinan Dibawah umur dari Berbagai Aspek. *Pamator Journal*, 14(2), 88–94.
<https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590>

Hadaiyatullah, S. S., & Huda, N. (2020). Praktek Hukum Acara Dispensasi Kawin. *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 12(1), 150–168.

- Hermambang, A., Ummah, C., Gratia, E. S., Sanusi, F., Ulfa, W. M., & Nooraeni, R. (2021). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Perkawinan Dibawah umur di Indonesia. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 16(1), 1–12. <https://doi.org/10.14203/jki.v16i1.428>
- Hidayatulloh, H., & Janah, M. (2020). Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 34–61.
- Judiasih, S. D., Dajaan, S. S., & Nugroho, B. D. (2020). Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(2), 203–222.
- Lathifah, N. S., Isnaini, N., Yantina, Y., Rosmiyati, Retnowati, & Yustiana, L. (2021). Konseling Kesehatan Reproduksi Meningkatkan Pengetahuan Tentang Kesuburan dan Kesadaran Kesehatan Prakontrasepsi. *Jurnal Perak Malahayati*, 3(1), 51–60
- Mubasyaroh. (2016). Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dibawah umur Dan Dampaknya Bagi Pelakunya. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 385–411.
- Pangemanan, C. R., Pangemanan, D., & Watulingas, R. (2021). Tinjauan Hukum Perkawinan Dibawah Umur Menurut Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. *Lec Privatum*, 9(6), 47–57.
- Rachmatulloh, M. A., & Syafiuddin, C. (2022). Praktik Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019). *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 9(1), 1–15. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v9i1.23752>

Yusuf, M. R. (2022). Efektivitas Hukum terhadap Pemberlakuan PERMA No 5 Tahun 2019 dalam Mengatasi Perkawinan di Bawah Umur. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 409–418.
<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1816>

Internet

Yusab Alfa Ziqin. (2024, Januari 8). *Perkawinan Dibawah umur di Bojonegoro Masih Tinggi, Ada 448 Kali Selama 2023: Didominasi Anak Lulusan SMP*. TribunJatim.Com. <https://jatim.tribunnews.com/2024/01/08/perkawinan-dibawah-umur-di-bojonegoro-masih-tinggi-ada-448-kali-selama-2023-didominasi-anak-lulusan-smp>

Badan Pusat Statistika Jawa Timur. (2023, Juni 12). *Persentase Penduduk Perempuan Usia 10 Tahun Ke Atas di Jawa Timur dengan Usia Kawin Pertama di bawah 17 Tahun Dirinci Menurut Kabupaten/Kota, 2020-2022*. <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/1/Mjg1MSMx/persentase-penduduk-perempuan-usia-10-tahun-ke-atas-di-jawa-timur-dengan-usia-kawin-pertama-di-bawah-17-tahun-dirinci-menurut-kabupaten-kota-2020-2022.html>

Khalid Muhammad Ikhdam. (2024, Juni 24). *Memahami Konsep Perkawinan dalam Hukum Perdata Indonesia*. Cekhukum. <https://cekhukum.com/memahami-konsep-perkawinan-dalam-hukum-perdata-indonesia/>

Wawancara

Wawancara, Drs. H. Aunur Rofiq, M.H., Hakim Anak Pengadilan Agama Bojonegoro, Tentang syarat administrasi permohonan dispensasi kawin, dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2025

Wawancara, Drs. H. Aunur Rofiq, M.H., Hakim Anak Pengadilan Agama Bojonegoro, Tentang peran orang tua dalam permohonan dispensasi kawin, dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2025

Wawancara, Drs. H. Aunur Rofiq, M.H., Hakim Anak Pengadilan Agama Bojonegoro, Tentang bentuk alasan mendesak menurut hakim Pengadilan Agama Bojonegoro, dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2025

Wawancara, Drs. H. Aunur Rofiq, M.H., Hakim Anak Pengadilan Agama Bojonegoro, Tentang alasan mendesak berdasarkan hamil diluar ikatan perkawinan, dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2025

Wawancara, Drs. H. Aunur Rofiq, M.H., Hakim Anak Pengadilan Agama Bojonegoro, Tentang nasab anak diluar ikatan perkawinan, dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2025

Wawancara, Drs. H. Aunur Rofiq, M.H., Hakim Anak Pengadilan Agama Bojonegoro, Tentang budaya setelah lamaran yang diperbolehkan tinggal bersama, dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2025

Wawancara, Drs. H. Aunur Rofiq, M.H., Hakim Anak Pengadilan Agama Bojonegoro, Tentang alasan mendesak berdasarkan anak yang lahir diluar perkawinan, dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2025

Wawancara, Drs. H. Aunur Rofiq, M.H., Hakim Anak Pengadilan Agama Bojonegoro, Tentang alasan mendesak berdasarkan kekhawatiran orang tua, dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2025

Wawancara, Drs. H. Aunur Rofiq, M.H., Hakim Anak Pengadilan Agama Bojonegoro, Tentang faktor ekonomi menjadi alasan pendukung permohonan dispensasi kawin, dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2025

Wawancara, Drs. H. Aunur Rofiq, M.H., Hakim Anak Pengadilan Agama Bojonegoro, Tentang alasan hakim dalam menerima atau menolak permohonan dispensasi kawin, dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2025

Wawancara, Drs. H. Aunur Rofiq, M.H., Hakim Anak Pengadilan Agama Bojonegoro, Tentang diterimanya permohonan dispensasi kawin, dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2025

Wawancara, Drs. H. Aunur Rofiq, M.H., Hakim Anak Pengadilan Agama Bojonegoro, Tentang dampak penolakan permohonan dispensasi kawin, dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2025

Wawancara, Drs. H. Aunur Rofiq, M.H., Hakim Anak Pengadilan Agama Bojonegoro, Tentang faktor kedekatan pasangan, dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2025

Wawancara, Drs. H. Aunur Rofiq, M.H., Hakim Anak Pengadilan Agama Bojonegoro, Tentang pertimbangan hakim dari usia dan kondisi fisik serta mental calon pengantin, dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2025

Wawancara, Drs. H. Aunur Rofiq, M.H., Hakim Anak Pengadilan Agama Bojonegoro, Tentang usia pasangan yang bisa dipertimbangkan, dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2025

Wawancara, Drs. H. Aunur Rofiq, M.H., Hakim Anak Pengadilan Agama Bojonegoro, Tentang usia pasangan yang ditolak permohonannya, dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2025

Wawancara, Drs. H. Aunur Rofiq, M.H., Hakim Anak Pengadilan Agama Bojonegoro, Tentang pertimbangan hakim tentang alasan budaya, dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2025

Wawancara, Drs. H. Aunur Rofiq, M.H., Hakim Anak Pengadilan Agama Bojonegoro, Tentang kendala dan upaya berdasarkan faktor hukum, dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2025

Wawancara, Drs. H. Aunur Rofiq, M.H., Hakim Anak Pengadilan Agama Bojonegoro, Tentang, dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2025

Wawancara, Drs. H. Aunur Rofiq, M.H., Hakim Anak Pengadilan Agama Bojonegoro, Tentang kendala berdasarkan faktor penegak hukum, dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2025

Wawancara, Drs. H. Aunur Rofiq, M.H., Hakim Anak Pengadilan Agama Bojonegoro, Tentang upaya berdasarkan faktor penegak hukum, dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2025

Wawancara, Drs. H. Aunur Rofiq, M.H., Hakim Anak Pengadilan Agama Bojonegoro, Tentang pentingnya pendidikan hukum dan agama, dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2025

Wawancara, Drs. H. Aunur Rofiq, M.H., Hakim Anak Pengadilan Agama Bojonegoro, Tentang kendala berdasarkan faktor masyarakat setempat, dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2025

Wawancara, Drs. H. Aunur Rofiq, M.H., Hakim Anak Pengadilan Agama Bojonegoro, Tentang upaya berdasarkan faktor masyarakat setempat, dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2025

Wawancara, Drs. H. Aunur Rofiq, M.H., Hakim Anak Pengadilan Agama Bojonegoro, Tentang kendala berdasarkan faktor sosial, dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2025

Wawancara, Drs. H. Aunur Rofiq, M.H., Hakim Anak Pengadilan Agama Bojonegoro, Tentang kendala berdasarkan faktor media sosial, dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2025